



RISTEKDIKTI

KEPUTUSAN

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 216/K7/SK-JAB/KP/Y/2016

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- Bahwa sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Maria Agatha Sri Widyanti Hastuti, S.Pd., M.Pd. dalam Jabatan Asisten Ahli.
  - Bahwa Sdr. Maria Agatha Sri Widyanti Hastuti, S.Pd., M.Pd., dengan tugas sebagai Dosen pada STKIP PGRI Tulungagung, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Asisten Ahli.
- Mengingat :**
- U U Nomor 5 Tahun 2014;
  - P P No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan P P No. 40 Tahun 2010;
  - P P No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan P P No. 63 Tahun 2009;
  - Permen PAN dan RB R.I. No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN dan RB R.I. No. 46 Tahun 2013;
  - Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 Tahun 2014;
  - SKB Mendikbud dan Kepala BKN No. 61409/MPK/KP/1999 dan No. 181 Tahun 1999;
  - Kep. Dirjendikti Depdiknas Nomor 66/DIKTI.Kep/2008 ; Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen DIKTI Depdiknas menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
- Memperhatikan :** Surat Penetapan Angka Kredit Nomor : 216 /K7/KP.1/PAK/2016 tanggal : 29 September 2016

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan,  
PERTAMA**

- Terhitung Mulai Tanggal 01 September 2016 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini :
- Nama : Maria Agatha Sri Widyanti Hastuti, S.Pd., M.Pd.  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 20 Februari 1972  
Pendidikan Tertinggi : Magister Pendidikan/Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial ( S2 )  
Angka Kredit : 150 kum.  
Unit Kerja : Kopertis Wilayah VII pada STKIP PGRI Tulungagung  
Dalam Jabatan : Asisten Ahli

**KEDUA**

- Jabatan Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**KETIGA**

- Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / penyesuaian dalam jabatan diatas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.

**KEEMPAT**

- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 29 September 2016

A.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I.  
Koordinator Kopertis Wilayah VII, ♀

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
2. Inspektor Jenderal Kemristekdikti
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemristekdikti
4. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA  
NIP. 196006241987011001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

NOMOR : 216/K7/KP.1/PAK/2016

MASA PENILAIAN : 01 April 2014 s.d. 31 Agustus 2016

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	NAMA	Maria Agatha Sri Widyanti Hastuti, S.Pd., M.Pd.			
2	STATUS KEPEGAWAIAN	Dosen Tetap Yayasan			
3	NIDN	0720027204			
4	NO. SERI KARPEG	-			
5	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	Kediri, 20 Februari 1972			
6	JENIS KELAMIN	Perempuan			
7	PENDIDIKAN TERTINGGI	S1 : Sarjana Ekonomi/Manajemen, 16 Januari 1996 S1 : Sarjana Pendidikan/Pendidikan Ekonomi, 16 Juli 2012 S2 : Magister Pendidikan/Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 25 Maret 2013			
8	PANGKAT/GOL RUANG/TMT	-			
9	JABATAN FUNGSIONAL/TMT	Tenaga Pengajar / 01 April 2014			
10	FAKULTAS/PROGRAM STUDI	-- / Pendidikan Ekonomi			
11	MASA KERJA : a. LAMA	0 Tahun 0 Bulan			
	b. BARU	2 Tahun 5 Bulan			
12	UNIT KERJA	Kopertis Wilayah VII pada STKIP PGRI Tulungagung			
13	JENIS PENDIDIKAN YANG DIBINA	Akademik			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	
				DIGUNAKAN	LEBIHAN
1	UNSUR UTAMA				
	a. MEMPEROLEH DAN MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	0,00	182,00	145,50	0,00
	b. MELAKSANAKAN PENELITIAN	0,00	2,50	2,50	0,00
	c. MELAKSANAKAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	0,00	1,00	1,00	0,00
JUMLAH		0,00	185,50	149,00	0,00
2	UNSUR PENUNJANG				
	MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN	0,00	1,00	1,00	0,00
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG		0,00	186,50	150,00	0,00
DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN DOSEN : Asisten Ahli, TMT : 01 September 2016					
DALAM MATA KULIAH : 1. Pendidikan IPS 2. Pengantar Pendidikan 3. Pengembangan Bahan Ajar					

Kepada Yth. :  
Maria Agatha Sri Widyanti Hastuti, S.Pd., M.Pd.  
STKIP PGRI Tulungagung

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 29 September 2016

Am. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti  
Koordinator Kopertis Wilayah VII,



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA  
NIP 196006241987011001

Tembusan :  
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara,  
2. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen,  
3. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs.